



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

mahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 43/PID/2023/PT PAL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :  
**Kalvian Yomba alias Papa Andini alias Odi;**
2. Tempat lahir : Kelei;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 18  
September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel.  
Pamona Kec. Pamona Pusalemba Kab. Poso;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan  
Swasta;

Terdakwa Kalvian Yomba Alias Papa Andini Alias Odi ditahan dengan tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum: Yan Patris Binela, SH, MH dan Roynald Yonatan Rahamis, SH, Para Advokad/ Konsultan Hukum pada Kantor Yan Patris Binela & Rekan, berkedudukan di Jalan Torulemba No. 17, Kelurahan Pamona, Kecamatan Pamona Pusalemba dan kedudukan jalan Urip Sumoharjo No. 24 Poso Kabupaten Poso Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 November 2022;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/PID/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Kalvian Yomba alias papa andini alias odi pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wita, di Kel. Pamona Kec. Pamona Pusalemba Kab. Poso atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso telah Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat Saksi Suwardi Pantih, S.Sos, M.M. selaku Rektor Universitas Sintuwu Maroso (Unsimar) bersama dengan rombongan Dosen Unsimar menghadiri acara panen raya (padungku) di Kel. Pamona Kec. Pamona Pusalemba Kab. Poso tepatnya di rumah Saksi Sartika Andi Patau yang juga merupakan Dosen Unsimar dan saat itu masih berstatus sebagai Istri terdakwa, lalu ketika mengetahui kehadiran Saksi Suwardi Pantih di rumah terdakwa, terdakwa yang tidak berada di rumah segera bergegas kembali ke rumah untuk menemui Saksi Suwardi Pantih. Setibanya di depan pintu masuk rumah, dalam kondisi emosi dan marah terdakwa kemudian berteriak *"Pak wadi keluar dari rumah saya, bapak te tau bapak pe istri inbox sama saya dan punya bukti mengatakan bahwa saya pe istri beselingkuh bersama bapak, dan saya tidak terima makanya saya minta bapak harus keluar dari rumah saya"* yang diucapkan oleh terdakwa di depan orang-orang yang ada di lingkungan rumah tersebut dengan nada tinggi kemudian terdakwa mengancam Saksi Suwardi Pantih dengan mengatakan *"rektor kurang ajar, keluar dari rumah ini, ini rumah saya, kalau tidak keluar saya akan pukul"* yang diikuti dengan gerakan menunjuk ke arah Saksi Suwardi Pantih disusul dengan gerakan hendak memukul Saksi Suwardi Pantih namun berhasil dileraikan oleh beberapa orang yang ada di lokasi kejadian.
- Bahwa tindakan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Suwardi Patih disebabkan oleh terdakwa yang marah, emosi dan tidak senang karena terdakwa mendapatkan informasi perihal adanya hubungan asmara yang melibatkan Saksi Suwardi Pantih dengan Saksi

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/PID/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sartika Andi Patau yang pada saat itu masih berstatus sebagai istri terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi Suwardi Pantih merasa takut akan keselamatannya atas ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) angka 1 KUHP;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa kalvian yomba alias papa andini alias odi pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 15.00 Wita, di Kel. Pamona Kec. Pamona Pusalemba Kab. Poso atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso telah "Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat Saksi Suwardi Pantih, S.Sos, M.M. selaku Rektor Universitas Sintuwu Maroso (Unsimar) bersama dengan rombongan Dosen Unsimar menghadiri acara panen raya (padungku) di Kel. Pamona Kec. Pamona Pusalemba Kab. Poso tepatnya di rumah Saksi Sartika Andi Patau yang juga merupakan Dosen Unsimar dan saat itu masih berstatus sebagai Istri terdakwa, lalu ketika mengetahui kehadiran Saksi Suwardi Pantih di rumah terdakwa, terdakwa yang tidak berada di rumah segera bergegas kembali ke rumah untuk menemui Saksi Suwardi Pantih. Setibanya di depan pintu masuk rumah, dalam kondisi emosi dan marah terdakwa kemudian berteriak "Pak wadi keluar dari rumah saya, bapak te tau bapak pe istri inbox sama saya dan punya bukti mengatakan bahwa saya pe istri beselingkuh bersama bapak, dan saya tidak terima makanya saya minta bapak harus keluar dari rumah saya" yang diucapkan oleh terdakwa di depan orang-orang yang ada di lingkungan rumah tersebut dengan nada tinggi kemudian terdakwa mengancam Saksi Suwardi Pantih dengan mengatakan "rektor kurang ajar, keluar dari rumah ini, ini rumah saya, kalau tidak keluar saya akan pukul" yang diikuti dengan gerakan menunjuk ke arah Saksi Suwardi

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/PID/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantih disusul dengan gerakan hendak memukul Saksi Suwardi Pantih namun berhasil dileraikan oleh beberapa orang yang ada di lokasi kejadian.

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Suwardi Patih disebabkan oleh terdakwa yang marah, emosi dan tidak senang karena terdakwa mendapatkan informasi perihal adanya hubungan asmara yang melibatkan Saksi Suwardi Pantih dengan Saksi Sartika Andi Patau yang pada saat itu masih berstatus sebagai istri terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Suwardi Pantih merasa dipermalukan dan nama baiknya menjadi rusak karena status beliau sebagai rektor;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 43/PID/2023/PT PAL tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/PID/2023/PT PAL tanggal 27 Maret 2023 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso NOMOR REG.PERKARA: PDM-01/P.2.13/Eoh.2/09/2022 tanggal 17 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kalvian Yomba alias Papa Andini alias Odi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain" melanggar Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kalvian Yomba alias Papa Andini alias Odi dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/PID/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 374/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 28 Februari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kalvian Yomba alias Papa Andini alias Odi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara Selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 5/Akta Pid/2023/PN Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 28 Februari 2023; ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk pempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Poso masing-masing kepada: Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2023 dan Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/PID/2023/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 374/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 28 Februari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Negeri Poso tertanggal 20 Maret 2023 dan telah diserahkan kepada Terdakwa tertanggal 4 April 2023 dan diterima di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam putusan perkara a quo, terdakwa KALVIAN YOMBA Alias PAPA ANDINI Alias ODI dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. Putusan tersebut jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan penuntut umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman selama 4 (empat) bulan penjara dan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, menurut kami tidak mencerminkan tujuan dari pemidanaan yaitu sebagai upaya preventif bagi subjek hukum lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa serta tidak memberikan efek jera kepada terdakwa maupun masyarakat apabila putusan dalam perkara a quo tersebut dijadikan acuan oleh masyarakat.

Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim pada perkara a quo halaman 21-30, pada intinya menilai perbuatan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban didasari perasaan cemburu setelah mendapatkan informasi mengenai dugaan hubungan asmara istri terdakwa pada saat itu dengan korban sehingga atas dasar kecemburuan tersebut terdakwa secara spontan langsung mengucapkan kata-kata yang bernada pengancaman terhadap korban.

Bahwa jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, tindakan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah merupakan wujud spontanitas karena terdapat jeda waktu antara informasi mengenai dugaan hubungan asmara istri terdakwa pada saat itu dengan tindakan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban. Berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober tahun 2020 Terdakwa menerima pesan melalui messenger dari orang yang mengaku sebagai istri dari Saksi SUWARDI PANTIH. S.Sos. MM (korban) yang bernama TERESYA RIAMA yang mengatakan bahwa Saksi SARTIKA ANDI PATAU yang

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/PID/2023/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu masih berstatus sebagai istri Terdakwa memiliki hubungan asmara dengan Saksi SUWARDI PANTIH, S.Sos. MM (korban) sementara itu tindakan pengancaman dilakukan oleh terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 15.00 Wita, di Kel. Pamona Kec. Pamona Pusalemba Kab. Poso setelah menerima telepon dari ipar Terdakwa atas nama Saksi WAWAN ANDI PATAU mengenai kehadiran korban di rumah terdakwa bersama dengan rekan kerja korban termasuk juga istri terdakwa pada saat itu yang merupakan rekan kerja korban. Sehingga berdasarkan fakta tersebut, cukup beralasan untuk menyimpulkan bahwa terdakwa memang telah menyimpan amarah sejak hari rabu tanggal 07 Oktober tahun 2020 sebelum akhirnya meluapkan emosi tersebut dalam bentuk ancaman terhadap korban pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 15.00. Atas dasar hal tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara a quo tidaklah cukup tepat.

Bahwa putusan mengenai pidana bersyarat (percobaan) adalah putusan yang mencerminkan keadilan restoratif yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap seorang terdakwa yang telah secara jujur mengakui perbuatan dan kesalahannya serta menunjukkan rasa penyesalan yang diwujudkan dengan permohonan maaf yang tulus kepada korban. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terdakwa justru tetap bersikeras menyangkal telah melakukan perbuatan berupa pengancaman terhadap korban dan tidak merasa bersalah atas tindakan pengancaman yang dilakukan walaupun telah dikuatkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum. Adapun upaya permohonan maaf yang dilakukan oleh terdakwa tidak diwujudkan dari sikap yang terdakwa tunjukkan di persidangan. Oleh karenanya atas sikap terdakwa tersebut tidak layak untuk dijatuhkan pidana bersyarat (percobaan) yang tidak mencerminkan keadilan di masyarakat.

Bahwa pembedaan terhadap terdakwa tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap terdakwa tetapi juga agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana yang serupa dalam masyarakat. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Poso, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/PID/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah, supaya menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 374/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 28 Februari 2023 mengenai amar putusan pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana kami:

1. Menyatakan Terdakwa KALVIAN YOMBA Alias PAPA ANDINI Alias ODI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" melanggar Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KALVIAN YOMBA Alias PAPA ANDINI Alias ODI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi pelajari Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang ternyata hanyalah pengulangan dalam Tuntutan jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Memori Banding tersebut pantas untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Kalvian Yomba alias Papa Andini alias Odi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal yang diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 KUHP;

Menimbang, bahwa demikian pula terkait dengan lamanya ppidanaan Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya ppidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, oleh karena menurut Pengadilan Tinggi lamanya ppidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/PID/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 374/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 28 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan kota, maka masa penahanan kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 374/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 28 Februari 2023, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Selasa**, tanggal **11 April 2023** oleh **Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua **Edy Suwanto, S.H.,M.H.** dan **Tardi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **17 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

**Edy Suwanto, S.H., M.H.**

**Y. Wisnu Wicaksono, S.H., M.H.**

**T a r d i, S.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/PID/2023/PT PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H.**

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/PID/2023/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10